



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 504 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL

a.n. MARYAM KADIR, S.Pd NIP. 19770712 200501 2 013

GURU PADA SD NEGERI 82 AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku RESOR Kota P.Ambon dan P.P.LEASE Nomor : B/1521/X/20/Reskim tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan pada poin ke-2 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ada dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang mengakibatkan Meninggal Dunia, saat ini yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka dan dalam proses Penyidikan di Kepolisian RESOR Kota P Ambon dan P.P Lease Satuan RESERSE Kriminal dengan tuduhan melanggar Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan terdakwa masih dalam penahanan sampai dengan sekarang masih dalam proses penyidikan.
- b. bahwa untuk kepentingan proses penyidikan yang bersangkutan patut dikenakan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri sesuai pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. Maryam Kadir, S.Pd

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
3. Peraturan Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 292).

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Walikota Ambon Nomor: 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Kota Ambon;
 3. Surat dari Kepala Kepolisian RESOR Kota P Ambon dan P.P. LEASE Nomor : B/1521/X/2020/Reskrim tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberintah Penangkapan dan Penahanan Tersangka atas nama Maryam Kadir, S.Pd.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

N a m a : Maryam Kadir, S.Pd
T T L : 19770712 200501' 2 013
N I P : Ambon, 12 Juli 1977
Pangkat ./ Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/d)
J a b a t a n : Guru Pertama
Unit Kerja : SD Negeri 82 Ambon

diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri, terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan ditetapkan keputusan yang baru.

KEDUA

: Selama masa pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri yang bersangkutan diberikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, tunjangan keluarga, tunjangan lainnya sesuai aturan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungan langsung dengan jabatan terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 .

KETIGA

: Gaji yang telah terlanjur dibayarkan kepada yang bersangkutan melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan pelaksanaannya terhitung sampai diterbitkannya Keputusan ini tidak dikembalikan ke Kas Daerah.

KETIGA

: Gaji yang telah terlanjur dibayarkan kepada yang bersangkutan melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan pelaksanaannya terhitung sampai diterbitkannya Keputusan ini tidak dikembalikan ke Kas Daerah.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 21 JUNI 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
4. Inspektur Kota Ambon.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
8. Kepala SD Negeri 82 Ambon.
9. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kecamatan Nusaniwe Dinas Pendidikan Kota Ambon